



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak Kumulasi Itsbat Nikah antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir xxxxxx, 15-12-1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa xxxxx III, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Selanjutnya disebut

**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir xxxxxx, 06-04-1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Selanjutnya disebut

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak kumulasi itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan nomor: 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 26 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04-08-1995, di Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dengan wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama xxxxx, dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) tunai, dengan saksi

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama S dan MA.

2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3(tiga) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I** lahir pada tanggal 11-08-1996 sudah menikah dan tinggal dengan suaminya, **ANAK II** lahir pada tanggal 03-02-1999 sekarang tinggal bersama Pemohon, **ANAK III**, lahir pada tanggal 15-11-2011, sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Temohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah dan setiap ditanyakan kepada pegawai pencatat nikah waktu itu yang bernama Tanawi jawabannya selalu tidak ada dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;

8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Permohonan dengan Termohon bertempat tinggal di Perkebunan XXXX selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai akhirnya berpisah;

9. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 11 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
11. Bahwa, sejak tahun 2006 sampai 2017 terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa, pada tahun 2017 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh, akhirnya Termohon minta bercerai kepada Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 (empat) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
13. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

*Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXX NIK 17040XXXXXXXXX bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos, sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga a.n. XXXXX NIK 17040XXXXXXXXX bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos, sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Asli surat keterangan tidak tercatat nomor B XXX/KK.XX.7.3/Pw.01/XX/2020 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos.(P.3);

Bahwa untuk membuktikan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX III, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn



xxxx, saksi adalah saudara tiri Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 4 Agustus 1995, di Desa XXXXXX II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah saudara Kandung Termohon bernama XXXX, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, saksi nikah 2 orang yang bernama XXXXX, sedangkan satu lagi saksi lupa namanya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon jejak dan Termohon gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon karena karena hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 4 Agustus 1995, di Desa XXXXXX II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah saudara Kandung Termohon bernama M, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, saksi nikah 2 orang yang bernama MA, sedangkan satu lagi saksi lupa namanya, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;

*Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



- Bahwa, saat menikah Pemohon jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon karena karena hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah;

Bahwa untuk membuktikan tentang alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi 3, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX III, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, dan terakhir tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, perselisihan itu disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon karena sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan , namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxx III, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,



xxxxxxxx xxxx, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, dan terakhir tinggal di xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, perselisihan itu disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Bintuhan dan mass media yang

*Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Pemohon untuk itsbat nikah dan gugata cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan yang fotokopi cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tentang pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 1995 di Desa xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Termohon kepada Pemohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dalam rangka bercerai dengan Termohon, oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon telah memenuhi salah satu alasan pengajuan itsbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tentang alasan perceraian Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang alasan perceraian Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tentang alasan perceraian Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut mengenai dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang alasan perceraian Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun berturut-turut;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn



3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

رُزْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Termohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon, maka petitum gugatan Pemohon mengenai menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1995 di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriah, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag., MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP		
4. Panggilan	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)